

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar muslim global berkembang sangat pesat di tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dengan penerapan gaya hidup halal pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun non-muslim. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (GIE) Report 2022, tahun ini memperkirakan bahwa umat Islam di seluruh dunia membelanjakan US\$2 triliun pada tahun 2021 untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, fashion, perjalanan, dan media. Pengeluaran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 8,9 % dari tahun ke tahun. Pengeluaran pada sektor halal ini diperkirakan akan mencapai US\$2,8 triliun pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan kumulatif sebesar 7,5%.¹ Aset keuangan syariah diperkirakan mencapai US\$3,6 triliun pada tahun 2022, dan diperkirakan akan mencapai US\$4,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini merupakan ukuran daya tarik pasar produk dan jasa berbasis ekonomi syariah yang sangat besar.

Pada laporan Global Islamic Economy (GIE) Indonesia telah mendapatkan posisi 4 besar dari keseluruhan sektor halal didunia ditahun 2021. Urutan tersebut merupakan pencapaian dari peringkat ketiga pada *top halal modest fashion*, peringkat kedua *top halal food*, dan peringkat sembilan pada *top pharmaceutical and cosmetics*. Dari peringkat tersebut, capaian tertinggi yang diraih Indonesia adalah pada bidang *halal food*. Sebagai negara yang 86,1% penduduknya memeluk agama Islam, Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim tertinggi di dunia, jumlah ini mencakup 13% umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Sehingga populasi masyarakat muslim Indonesia menjadi pengaruh tingkat pengeluaran konsumsi makanan halal hingga mencapai USD146,7 dalam laporan GIE. Dengan tingkat pengeluaran ini menjadikan Negara Indonesia sebagai konsumen makanan halal terbesar didunia.

Saat ini, istilah "halal" tidak hanya merujuk pada segala hal yang diizinkan dalam agama Islam, tetapi juga telah menjadi gaya hidup dan preferensi bagi masyarakat muslim di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Di masa lalu, istilah "halal" dan "non halal" hanya mengacu pada makanan. Berbagai aspek kehidupan seorang

¹ SGIE, "State of the Global Islamic Economy Report 2022," *Dinar Standard: Growth Strategy Research & Advisory in Partnership with: Salaam Gateway*, 2022.

muslim sekarang memilih segala sesuatu yang halal sudah meluas ke berbagai sektor.² Munculnya fenomena ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat muslim bahwa mereka ingin menjalani hidup mereka sesuai dengan syariah atau ajaran Islam yang berdasarkan prinsip *maslahah*. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak masyarakat Muslim di seluruh dunia mengadaptasi gaya hidup halal. Penerapan gaya hidup halal terus terjadi pada negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Islam.³

Pada data GIE menunjukkan industri produk halal memiliki potensi pasar yang sangat besar. Sehingga perkembangan produk halal perlu dibangun bukan hanya karena faktor persaingan pasar ekonomi global, tetapi juga perlu dipahami bahwa halal itu menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat muslim. Penggunaan produk halal bagi masyarakat muslim menjadi suatu kewajiban sebagai wujud ibadah dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dalam islam (QS. Al Baqarah: 168, QS). Pembentukan produk yang halal harus sesuai dengan prinsip kehalalan dalam islam. Dalam memenuhi kebutuhan produk halal untuk bagi masyarakat muslim sifatnya mutlak yang harus dilindungi. Pelanggaran pada suatu hal dalam ajaran islam sebenarnya untuk menghindarkan manusia dari keburukan dan kemudharatan. Apabila suatu hal memiliki mudharat mutlak, maka hukumnya adalah haram.⁴ Begitupun dengan suatu yang memiliki manfaat yang mutlak maka hukumnya halal. Setiap yang halal telah menjadi aksioma bagi masyarakat muslim bahwa hal itu adalah baik. Sedangkan produk dikatakan haram apabila zatnya, cara perolehnya, pengolahannya, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian mengandung keburukan. Maka demikian, produk-produk olahan tersebut merupakan permasalahan bagi umat Islam. Oleh karena itu, masuk akal bahwa umat Islam sangat bersemangat untuk mendapatkan kepastian tentang status hukum produk-produk tersebut agar apa yang mereka konsumsi atau gunakan tidak menimbulkan keraguan.

Penyediaan kebutuhan produk halal tidak hanya menjadi kepentingan dari masyarakat muslim melainkan pelaku usaha juga. Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang

² H Faridl Noor Hilal et al., “*Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal Di Indonesia*,” 2020.

³ Umi Latifah, “*Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal Bagi Produk Usaha*” 1 (2022): 41–58.

⁴ Yusuf Qardhawi, “*Halal Dan Haram Dalam Islam*”, (Solo: Era Intermedia, 2005), 52

halalan thayyiban dan mencari rezeki yang halal. Kebutuhan ini saling terkait pelaku usaha yang menyediakan kebutuhan halal, sedangkan masyarakat muslim yang memerlukan produk halal. Sehingga pembelian produk dari pelaku usaha seharusnya memberikan perlindungan dan jaminan pada kehalalan produk. Jaminan produk halal menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pentingnya informasi kehalalan atas kejelasan produk akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat islam.

Untuk memenuhi kebutuhan produk halal dengan jumlah yang sangat besar tersebut diperlukan kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan terkait di dalam negeri, oleh karena itu sebuah lembaga atau otoritas yang secara khusus dapat mengatur prosedur hukum jaminan kualitas halal menjadi sangat krusial untuk memenuhi kebutuhan ini di Indonesia. Sehingga sertifikasi halal menjadi hal yang penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan produk, dan perlindungan bagi konsumen dalam memilih produk halal. Selain itu, sebagai konsumen, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang produk makanan yang bersertifikat halal. Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen muslim dan non-muslim, baik secara rohaniah maupun jasmaniah, yang sangat bergantung pada informasi yang diberikan tentang produk makanan dan minuman tersebut.⁵

Pemberian label halal menjadi kemudahan masyarakat dalam membedakan antara produk halal dan non-halal. Kegunaan label halal bukan hanya menjadi jaminan saja, melainkan dapat menjaga produk dari banyaknya persaingan didalam pasar industry. Pemberian label halal juga sebagai tanda pengenal kehalalan yang diberikan suatu produk. Dengan adanya labelisasi halal dapat memberikan masyarakat muslim menjadi yakin bahwa produk yang telah dipasarkan adalah produk yang halal. Sehingga peran label halal sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat islam. Di Indonesia sertifikasi halal sebagai syarat pencantuman label halal pada kemasan produk. Sertifikasi halal menjadi jaminan kepastian hukum bahwa produk yang dipasarkan tidak mengandung unsur keharaman. Sertifikasi halal merupakan bentuk standarisasi bahwa mutu produk telah memenuhi kriteria objek halal. Sehingga

⁵ Agus Susetyohadi et al., “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan Dan Minuman” 7, no. 01 (2021): 285–92.

masyarakat non muslim tidak heran bahwa produk halal merupakan jaminan mutu yang tidak mengenal ambang batas.⁶ Sertifikasi halal sebagai sarana bagi pelaku usaha untuk bias memberikan perlindungan konsumen kepada masyarakat muslim dengan menyediakan produk yang halal dan *thayyib*, berkualitas, aman, sehat, bergizi, dan baik untuk dikonsumsi.

Pemerintah Indonesia telah menyambut pentingnya sertifikasi halal dengan membuat peraturan. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa semua produk yang diproduksi harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, pada tanggal 17 Oktober 2019, pemerintah menurunkan peraturan yang merupakan turunan dari UU No. 33 Th. 2014, yang memberikan kekuatan kepada peraturan sebelumnya. Ini mengubah penerapan dari awalnya *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (perintah).⁷ Penguatan UU No. 33 Th. 2014 dengan PP No. 39 Th. 2021 pada implementasinya menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupun pelaku industri. Pengaturan sertifikasi halal sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Namun, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk agamanya masing-masing. Hal ini menjadi amanah konstitusi dimana dalam menjalankan peribadatan agamanya juga diatur oleh negara. Undang-undang jaminan produk halal sebagai bentuk kepastian hukum dalam menjamin kehalalan produk.

Standar biaya yang ditetapkan oleh LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dianggap terlalu mahal untuk bisnis mikro, kecil, dan menengah. Ini menghalangi pemohon untuk mengajukan sertifikasi halal sebelum dibentuknya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Selain itu, setelah PP No. 31 tahun 2019 dikeluarkan, sertifikasi tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MUI, tetapi diubah oleh BPJPH, yang memungkinkan proses sertifikasi yang jauh lebih panjang. BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH (Jaminan Produk Halal). Penyelenggara JPH dilaksanakan oleh Menteri. Menurut Pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014,

⁶ S.indonesia, “*Jaminan Produk Halal Di Indonesia*,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 1 (2017): 99–100.

⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, “UU No.33 Tahun 2014 (2014),” *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

BPJPH dibentuk oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Agar Indonesia dapat bersaing di industri halal, pemerintah harus mempertimbangkan sertifikasi halal. Menurut data BPS, ada sekitar 57 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia, tetapi hanya sedikit yang memiliki sertifikat halal, meskipun UU JPH menargetkan semua jenis usaha, dari UMKM hingga perusahaan besar.⁸

Penguatan regulasi juga membawa peluang baru yang dapat dimanfaatkan baik oleh konsumen maupun pelaku industri. Penguatan ini mengubah bagian proses sertifikasi yang menuntut pelaku industri untuk lebih banyak dididik dan stakeholder harus siap di semua bisnis dari skala besar hingga mikro di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Pati. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Ketua Satgas Halal sekaligus PLt Kepala Kemenag Pati, Ahmad Syaikhul menyebutkan sepanjang tahun 2023 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan kuota sertifikasi halal gratis sebanyak satu juta kuota sertifikasi. Kabupaten Pati mendapatkan target 209 ribu, namun hingga bulan Juli target tersebut baru tercapai 2 ribuan. Banyaknya produk di Kabupaten yang belum memiliki sertifikasi halal bukanlah tanpa alasan, namun masyarakat enggan mengajukan sertifikasi halal karena mereka khawatir akan adanya biaya-biaya yang dikenakan pada mereka, selain itu, para masyarakat masih beranggapan bahwasertifikasi halal bukan hal yang penting bagi usaha mereka.

Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka melakukan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat UU JPH, maka dari itu pada 17 Oktober 2024 akan diimplementasikan kewajiban sertifikasi halal untuk tiga jenis produk. Yaitu, produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelih. Kewajiban sertifikasi halal ini berlaku bagi seluruh lapisan pelaku usaha, mulai dari mikro, kecil, menengah, maupun besar. Untuk mendukung percepatan tersebut, di tahun 2024 ini BPJPH kembali membuka pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk satu juta kuota bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang akan dibiayai oleh BPJPH sampai akhir tahun 2024.⁹

⁸ Neneng Konety, Chandra Purnama, and Leeja Citra Korina, "Pergeseran Sistem Sertifikasi Halal Di Indonesia : Dari Berpusat Pada Masyarakat Ke Berpusat Pada Negara" 35, no. 1 (2019). 120-124

⁹ BPJPH Kementrian Agama RI

Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati memiliki berbagai produk industri usaha yang meliputi produk makanan ringan, minuman, madu, kerajinan tangan, pertanian, dan olahan ikan. Jumlah produk usaha yang telah terdaftar di pemerintahan kabupaten Pati adalah 158. UMKM Kecamatan Wedarijaksa memiliki potensi untuk berkembang dan memajukan usaha produknya namun para pelaku usaha masih belum memenuhi sejumlah aspek penunjang, seperti media promosi, kurangnya memperhatikan hak konsumen dalam menjamin produk yang dipasarkan telah memenuhi syarat untuk dipasarkan.

Dengan adanya penyelenggaraan program ini, ada beberapa masalah yang muncul: bagaimana kesadaran pelaku (UMKM) makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati terhadap sertifikasi halal, dan mengapa masih banyak pelaku usaha yang belum menggunakan fasilitas sertifikasi halla gratis (SEHATI), sertifikasi halal telah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian kemudian menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai **ANALISIS KESADARAN PELAKU (UMKM) MAKANAN DAN MINUMAN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) (Studi Kasus Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka Fokus dari penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kesadaran pelaku usaha terhadap sertifikasi halal gratis (SEHATI) dalam proses penyelenggaraan bidang jaminan produk halal khususnya pada UMKM makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Dari hal ini sekaligus untuk meneliti faktor apa saja yang yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan sertifikasi halal gratis (SEHATI)

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran pelaku usaha (UMKM) makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati terhadap kewajiban sertifikasi halal?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan sertifikasi halal gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesadaran pelaku usaha (UMKM) makanan dan minuman di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan sertifikasi halal gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

E. Manfaat Penelitian**1. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis bagi akademisi adanya penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Informasi penjelasan ilmiah dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai Analisis kesadaran pelaku usaha (UMKM) makanan dan minuman terhadap sertifikasi halal gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati
- b. Dapat menambah literasi keilmuan dan referensi terkait sumber informasi dalam pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- c. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pada masyarakat dan para penyelenggara dalam melaksanakan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil
- d. Dapat memahami kendala yang dialami pelaku usaha mikro dan kecil dalam melakukan sertifikasi halal melalui jalur stratifikasi halal gratis atau Sehati
- e. Mengetahui perkembangan sistem jaminan produk halal di Indonesia dengan menganalisis berbagai regulasi yang mengaturnya.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan pedoman Pada pelaksanaan pengajuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha
- b. Dapat mengetahui perkembangan sertifikasi halal di Kabupaten Pati setelah adanya kebijakan Sehati untuk usaha mikro dan kecil
- c. Dapat membantu meminimalisir terkait faktor yang menjadi kendala dalam pengajuan sertifikasi halal pada usaha mikro dan kecil melalui sertifikasi halal gratis (Sehati)

F. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini akan dirangkum dalam bentuk tertulis yang sistematis. Sistematika penulisan ini disusun guna memberikan

gambaran inti terkait pokok-pokok pembahasan proposal skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari cover luar cover dalam lembar pengesahan proposal daftar isi daftar gambar daftar tabel

2. Bagian Isi

Pada bagian isi sendiri terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu mengenai Analisis kesadaran pelaku usaha (UMKM) makanan dan minuman terhadap sertifikasi halal gratis (SEHATI) di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati. Peraturan perundang-undangan, peranturan pemerintah, menteri agama dan sebagainya, Selain itu juga membahas terkait penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir dalam penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengajuan keabsahan data, dan teknis analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian beserta analisis data penelitian yaitu kesadaran pelaku usaha (UMKM) makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal dan faktor penghambat pelaksanaan sehati di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari penelitian yang dilakukan beserta saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian

3. Bagian Penutup

Bagian isi berisi daftar pustaka dan lampiran lampiran